

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**  
**(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)**



OLEH :

**YASIR AKBAR**  
**04020180283**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi.

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2022**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Hasil Penelitian untuk mahasiswa:


Nama Mahasiswa : Yasir Akbar  
NIM : 04020180283  
Bagian : Hukum Pidana  
Pembimbing : SK Dekan Nomor:0799/H.05/FH-UMI/XII/2021  
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak  
Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus  
Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 11 Agustus 2022


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., M.H**

Pembimbing II



**Dr. Sutiawati, SH., M.H**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.H**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Yasir Akbar  
Stambuk : 040 2018 0283  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak  
Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus  
Polrestabes Makassar)

Dasar Penetapan : **0799/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir skripsi.

Makassar, Oktober 2022

Menyetujui,

Dekan fakultas hukum universitas muslim Indonesia.



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.**  
NIPS. 104 86 0192

## PENGESAHAN SKRIPSI

### Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

**Yasir Akbar**  
**040 2018 0283**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada, Oktober 2022  
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022  
Panitia ujian


**Ketua**



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenneai, S.H.,M.H.**

Nips.

**Anggota**



**Prof. Dr. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.M.H.**

Nips.

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.**

NIPS. 104 86 0192





## Halaman Pengesahan Skripsi

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Yasir Akbar  
Stambuk : 040 2018 0283  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak  
Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi  
Kasus Polrestabes Makassar)

Dasar penetapan : **0799/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. Kamal Hidjaz, S.H.,M.H. (Pembimbing I) 
2. Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. (Pembimbing II) 
3. Dr. Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H. (Penguji I) 
4. Dr. Mirnawati Wahab, S.H., M.H. (Penguji II) 



## ABSTRAK

Yasir Akbar 04020180283, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di bawah bimbingan Muhammad Kamal Hijjaz, selaku pembimbing I dan Sutiawati, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli Online untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli Online di polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Kesulitan polisi dalam menanggulangi tindak penipuan jual beli Online sulitnya melacak keberadaan pelaku dikarenakan dalam kasus penipuan jual beli Online bisa siapa saja dan di mana saja orang dapat melakukannya, keterbatasan sarana prasarana yaitu salah satunya adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di mana hampir semu kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian Reskrimsus sehingga dapat menyebabkan kurangnya tenaga penyidik dalam menagani kasus cyber, dan sulitnya polisi dalam menentukan undang-undan atau peraturan yang mendasari pidana yang di tangani.

Diharapkan kepada masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis Online. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan bisnis Online.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum Pidana Jual Beli Online.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan Islam.

Alhamdulillah Skripsi ini yang berjudul: “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**” ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moral dan materiel yang tentunya tidak terbatas, dan tidak bisa terbatas dari kedua orang tua tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan luar biasa yaitu ayah Mulawarman dan Ibu Siti Rahma yang telah melahirkan penulis. Terima Kasih segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, dan doa dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah

memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding**, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen**, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenneai**, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. **Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz**, S.H.,M.H. dan **Dr. Sutiawati**, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. **Muhammad Yar'if Arifin**, S.H.,M.H., dan **Dr. Mirnawanti Wahab**, S.H.,M.H., selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberi saran penulis yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan tulisan.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.



7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. **Bripda Mahayuddin Lau**, S.E., M.H. selaku penyidik PPA Polrestabes Makassar yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
9. Teruntuk Teman-teman seperjuangan kampus penulis **Muhammad Atfal, Ari, Taufik Manggabarani, Rachmat Ibrahim**, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Teruntuk Teman-teman seperjuangan **KKP/MAGANG** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Terima Kasih atas dedikasinya dan Kerja sama tim yang sangat baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisinya. Amin

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Makassar, 16 Juni 2022**



**YASIR AKBAR**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penegakan Hukum.....	9
B. Tindak Pidana.....	17
C. Penipuan.....	20
D. Jual Beli Online .....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Tipe Penelitian .....	30
B. B.Lokasi Penelitian.....	30
C. C.Populasi dan Sampel.....	30
1. Populasi.....	30
2. Sampel .....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Data Primer .....	31
2. Data Sekunder.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Online .....	33
B. Faktor-faktor Mempengaruhi Penipuan Hukum Pidana penjualan Online .....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan dengan kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan memprioritaskan hukum di atas segala aktivitas dalam bernegara, salah satu upaya ialah dengan mengamalkan kemajuan dalam bidang hukum serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum. Penegakkan hukum haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (Online).

Di Indonesia fenomena commerce sudah dikenal sejak tahun 1996 meskipun tidak begitu populer. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi. Namun sepanjang tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 eksistensi di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Tetapi, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 transaksi kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih sebatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

Karena menggunakan jaringan publik, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat rentan dan perlu dicermati. Hal ini memunculkan polemik dalam masyarakat, sebab salah satu transaksi e-commerce mendatangkan keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dari segi keamanan karena menggunakan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung (faceless nature). Keuntungan yang diperoleh konsumen melalui transaksi e-commerce antara lain dapat memperoleh informasi tentang produk-produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kemampuan atau keuangan konsumen karena biasanya produk yang ditawarkan disertai pula secara lengkap merek dan harganya.

Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybercrime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari komputer crime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar

Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybercrime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari komputer crime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer

khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar.

Teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik. Bertepatan dengan kemajuan teknologi dan informasi publik pun dibuat untuk mengikuti segala perkembangan yang sedang terjadi. Dalam berkomunikasi dan bersosialisasi sangat diperlukannya kemajuan teknologi dan informasi, karena adanya hal tersebut maka memudahkan publik dalam segala hal yakni, berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru, dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Hal ini membuka mata publik dengan adanya dunia baru yang perkembangannya yang sangat pesat. Internet ialah salah satu metode yang sangat sering digunakan dalam hal tersebut karena internet ialah salah satu perkembangan teknologi yang telah merubah dunia dari tahun ke tahun.

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, di mana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau di bawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang di mana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya

dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara Online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.<sup>1</sup>

Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini. Relevansi masalah dengan penelitian terdahulu.<sup>2</sup>

Undang-undang ITE NO. 11 tahun 2008 serta diatur dalam KUHP Pidana pasal 378 tentang penipuan, sehingga dalam KUHP pidana telah diatur pula proses penanganan cybercrime dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Kasus penipuan jual beli Online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik didesa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal.

---

<sup>1</sup> Chazawi, 2015

<sup>2</sup> Rahmanto, 2019

<sup>3</sup> Ratnasari, 2015

Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya Internet dan Jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja namun juga sebagai tempat jual beli. Maka kini berbelanja tak harus lagi dilakukan dengan penjual di tempat mereka. Toko Online kini semakin banyak yang berkembang, dengan semakin banyak toko Online yang ada kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih praktis. Karena hal tersebutlah beberapa orang mencari cara cepat untuk memulihkan kondisi perekonomiannya, sehingga mencoba untuk memulai bisnis secara Online di beberapa situs Online yang beredar di Facebook dan Instagram, namun bukan kemudahan yang didapatkan tetapi penipuan.

Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli Online yaitu dikenakan Pasal 378 KUHP di mana penegakkan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Namun demikian pada Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli Online ini yaitu proses di lakukan penyelidikan oleh Staff di Bagian Cybrcrime.



Karena penipuan dilakukan secara Online menggunakan media elektronik, maka peraturan lain yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online.

Kasus penipuan Online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan jual beli Online juga dapat di rumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya di kenakan sanksi hukuman yang jelas.

Transaksi jual beli dilakukan dengan Ridha dan sukarela kegiatan jual-beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya Allah berfirman:

QS. An-nisa: 29

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِهْلٍ بِالْبَاطِلِ بَيِّنَتِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْنُوا الْهَدِينَ أَيُّهَا يَا رَجِي  
مَا بِكُمْ كَانَ هَالِكًا إِنْ هُنَّ أَنْ فَسَكُم تَقْتُلُوا وَلَ مِنْكُمْ تَرَاض

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dan di tegaskan lagi dalam Surat Ali 'Imran Ayat 161, Balasan bagi Orang yang Suka Menipu atau Berkhianat Allah akan memberikan balasan bagi para penipu dan pengkhianat di hari pembalasan. Kelak, di hari kiamat, para penipu dan pengkhianat akan datang membawa apa yang telah dikhianatkan atau di tipuan. Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa haram baginya mempergunakan sesuatu dengan niat menguntungkan diri sendiri dan menitik beratkan pada orang lain (menipu orang lain). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Di Polrestabes Makassar)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli Online?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli Online?

#### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli Online.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli Online.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: Kegunaan atau manfaat untuk memperoleh teoritik dalam memberikan masukan tentang bahaya dampak yang terjadi ketika melakukan suatu pelanggaran tindak pidana penipuan jual beli Online, khususnya di lingkup keluarga, dan warga masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya. Sebagai bentuk pembelajaran untuk diri sendiri sebagai calon sarjana hukum serta menjadi pengembangan disiplin ilmu hukum, dan untuk menjadi referensi bagi peneliti lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Hak asasi selalu berbanding lurus dengan kewajiban asasi yang harus ditetapkan, hal ini sesuai dengan apa yang diatur atau ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28J. Kewajiban asasi tersebut melekat pada alat negara termasuk kepolisian sebagai penyidik, yang bertugas melaksanakan tertib hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Dari perspektif akademis, Purnadi Purbacaraka mencatat bahwa penerapan aturan diartikan sebagai kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan/visi penilaian, yang diwujudkan secara tegas dalam serangkaian klasifikasi nilai berdasarkan perilaku tindakan. pada akhirnya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. Dari perspektif subjek, kepatuhan terhadap aturan dapat dicapai oleh subjek dalam arti luas dan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan aturan subjek dalam arti sempit atau sempit.

Dalam arti luas, pengaplikasian penegakan aturan melibatkan semua subjek aturan dalam setiap interaksi aturan. Siapa pun yang mengelola anggaran normatif, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti Anda mematuhi atau menegakkan aturan hukum. Dalam pengertian yang lebih tegas,

---

<sup>4</sup> Handrawan, Pemulihan hak politik melalui mekanisme konstitusional (*Restoration of the political rights through constitutional mechanism*), Holrev vol,2 issue 1, march 2018.hal 411

penuntutan pidana dipahami hanya berarti upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan berfungsinya supremasi hukum. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, lembaga penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksaan bila diperlukan.<sup>5</sup>

Tugas utama penegak hukum adalah menghayati keadilan, yaitu: membuat hukum menjadi kenyataan. Tanpa dakwaan, undang-undang itu seperti proyek berani yang sering disebut Akhmad Ali sebagai undang-undang kematian. Konsep penuntutan total mensyaratkan bahwa semua nilai di balik aturan hukum berlaku tanpa kecuali. Istilah penuh mengharuskan istilah umum dibatasi oleh hukum formal untuk melindungi kepentingan individu. Konsep penegakan hukum sebenarnya muncul dari anggapan bahwa aparat penegak hukum memiliki diskresi karena keterbatasan dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

---

<sup>5</sup> arda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46

<sup>6</sup> Ibid. hal. 79

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik dari represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *Law Enforcement*, yang sekarang diberi makna represif sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo. 1987. *Masalah penegakan hukum*, Bandung: Sinar Baru hal 15

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Kencana Prenada hal, 15.

<sup>9</sup> Andi Hamza, *Asas-asas penting dalam hukum acara pidana*. Surabaya: FH Universitas 2005. Hal 2

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen, yaitu “*Criminologi*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diciptakan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* Jakarta: Rajawali. 1983.hal.24.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep baru*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 19

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>12</sup>

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>13</sup>

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. Suatu prosedur hukum pidana; dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>13</sup> *Ibid* hal 24



Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (Khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pemburuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat dilibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana

dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus memulai beberapa tahap yaitu:<sup>14</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial)
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum haruslah mempertahankan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kewajiban yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan). Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilalui jalan yang panjang dan bersifat kompleks serta

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kenijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: kencana.2010 hal.6

membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>15</sup>

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana disebut juga sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap yang melanggar larangan tersebut

---

<sup>15</sup> Yusuf mars, Herman, Handrawan, Analisis hukum pembuktian terhadap putusan bebas dalam kasus tindak pidana narkoba (Studi putusan pengadilan negeri kendari nomor 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi) Volume 1 Issue 2, August 2019

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi pelaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "Strafbaarfeit" atau "Delict" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia di samping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum;

2. Perbuatan yang boleh dihukum;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan pidana.<sup>16</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. D Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: "Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab".<sup>17</sup> Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*);
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
4. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;
5. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

---

<sup>16</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

<sup>17</sup> *ibid*, hlm. 205

## 2. Va Hamel

Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.<sup>18</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocokkan rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>19</sup>
2. R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 207

<sup>19</sup> Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman.<sup>20</sup>

3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>21</sup>

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

### **C. Penipuan**

#### **1. Pengertian Penipuan**

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 130

<sup>21</sup> R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat beberapa sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian KUHP dan UU ITE, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>22</sup>

Sebagaimana diketahui, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai pengertian, misalnya sebagai perbuatan yang dapat atau dapat dihukum, suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan pidana. Istilah tindak pidana berasal dan berkembang dari Departemen Kehakiman, yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun lebih pendek dari fakta, tetapi tindak pidana menunjukkan kata-kata abstrak sebagai fakta, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit. Makna tindakan tidak semuanya

---

<sup>22</sup> S. Ananda, 2009. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm, 364



positif, artinya melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang, dan negatif artinya tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu<sup>23</sup>:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang artinya perbuatan atau perkataan yang dapat berupa ketidakjujuran atau kebohongan, kepalsuan, dan lain-lain, termasuk dalam perbuatan yang dapat dituntut. Definisi fraud di atas menggambarkan bahwa tindakan fraud bermacam-macam bentuknya, baik dengan berbohong atau bertindak dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dari orang lain. Ini adalah keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak.

b) Menurut KUHP

Pengertian tidak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut 378 KUHP oleh Moejatno sebagai berikut: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat

---

<sup>23</sup> S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta. Hal 204

bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.<sup>24</sup>

Pengertian penipuan sesuai dengan pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya orang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang untuk menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya.

Begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipu sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan di mana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembang yang ada pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2018. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm ,225

c) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 1. Penipuan

Dimaksud dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ketentuan Pidananya pada Pasal 45 ayat 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

#### 2. Pengancaman

Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Ketentuan pidananya pada Pasal 45 ayat 3 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

#### 3. Pasal Illegal Akses

Pasal 30 ayat 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik”. Ketentuan pidananya pada Pasal 46 ayat 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah).

#### **D. Jual Beli Online**

Jual Beli Online adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jual Beli melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Dalam Bab XIII, pada Ketentuan Penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi: “Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Undang-undang ini.<sup>25</sup>

Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ke tahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan

---

<sup>25</sup> WIDYA *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat* 1 Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013

aparat penegak hukum. Undang-undang No.11 tahun 2008 tersebut belum banyak di sosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-undang tersebut.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (cyber law) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu:

1. Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.
2. Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi.

Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini.

Berdasarkan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut:

1. Asas dan Tujuan.
2. Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
4. Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
5. Transaksi Elektronik (e-commerce).
6. Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi.

Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi:

1. Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan).
2. Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan).
3. Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti).
4. Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking).
5. Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi).
6. Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia).
7. Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja).
8. Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik).
9. Penyelesaian sengketa.

10. Peran pemerintah dan peran masyarakat.

11. Penyidikan .

Ketentuan pidana Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Undang-undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Bersifat ekstra teritorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia.
3. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
4. Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
5. Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tinta basah dan meterai).
6. Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

7. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
8. Mengidentifikasi perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
9. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
10. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI).
11. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai satu variabel penyebab (Independent variabel) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dengan demikian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung kelapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa di mana lokasi tersebut di anggap sebagai lokasi yang relevan untuk memperoleh data dan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi dan sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2 jenis :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terhadap pihak kepolisian di Polrestabes Makassar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan di bahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview).

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

### **C. Analisis Data**

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode empiris yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif yaitu secara berpikir khusus lalu kemudian di ambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Online

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.<sup>27</sup> Penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian bermasyarakat perlu di awasi dan di implementasikan oleh para penegak hukum, agar terciptanya keselarasan tujuan dalam kedamaian bermasyarakat. Lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE di antaranya yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.3.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

<sup>28</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undangundang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik) diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, Pada Pukul 16:12 Wib.

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV
3. Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal.
4. ID-CERT – Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun
5. 1998 untuk menangani insiden di Internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB).
6. ID-SIRTII/CC – Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi Negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet (masuknya lalu lintas internet), dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan.
7. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) – Komunitas yang diberikan hak mengelola domain .id.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang cyber adalah penipuan berupa jual beli Online dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan cyber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan cyber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia cyber dalam proses jual beli Online. Di mana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

**Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Kota Makassar**  
(Tahun 2019-2021)

No	TAHUN	LAPORAN KASUS	L	S	SP3	P21	Ket
1	2019	84	10	10	10	24	40
2	2020	151	11	10	10	20	100
3	2021	4	-	-	4	-	4
<b>Jumlah Data di Polrestabes Makassar</b>							

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam ruang lingkup hukum wilayah Kepolisian Polrestabes Makassar laporan kejahatan dalam dunia cyber atau menyandera yang masuk ke Kepolisian Polrestabes Makassar dari tahun 2019-2021 di antaranya adalah, pada tahun 2019 terdapat total 84 laporan, tahun 2020 terdapat total 151 laporan dan, tahun 2021 terdapat total 102 laporan, yang terdiri dari 4 subdit, yaitu subdit 1 indag (industri dan perdagangan), subdit 2 fismondef (fiskal, moneter, dan devisa), subdit 3 tipikor (tindak pidana korupsi), dan subdit 4 tipidter.

Naiknya angka laporan dalam kurun waktu 2019-2020 ini menunjukkan bahwa adanya tingkat kepercayaan yang dimiliki aparat penegak hukum, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan melapor ke aparat kepolisian.

Sedangkan Penurunan angka laporan yang terjadi pada tahun 2020-2021 yang ditujukan untuk wilayah Hukum Kepolisian Polrestabes Makassar ini perlu di lihat dengan seksama, apakah yang terjadi di lapangan benar-benar menunjukkan penurunan tindak pidana tersebut,

atau para korban enggan melapor karena berbagai macam hal. Berdasarkan data yang di dapat dari Polrestabes Kota Makassar, berikut ini merupakan jumlah kasus tindak pidana penipuan jual beli Online di Kota Makassar.

Tindak pidana menyandera/cybercrime adalah sebuah tindak pidana khusus, yang pengaturannya diatur lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, maka dalam penegakannya pun memiliki kekhususan tersendiri, para polisi yang berada dalam unit tindak pidana khusus cybercrime memiliki pelatihan khusus, penyidik dalam unit cybercrime selain harus menguasai Undang-undang juga harus menguasai teknologi.

Elektronik tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan, penjeratan pidana atas tindak pidana penipuan dalam jual beli Online tetap menggunakan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena isi pidana dalam hal penipuan jual beli Online yang diatur di dalamnya tidak berubah, terkecuali dalam hal-hal yang baru ditentukan oleh Undang-undang No.19 Tahun 2016 seperti halnya penyitaan dan penahanan dilakukan sesuai dengan aturan yang baru atau bila tidak diatur kembali ke KUHAP. Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan.



Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan Online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawannya terjadi penipuan Online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan Online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah.<sup>29</sup>

## **B. Faktor-faktor Mempengaruhi Penipuan Hukum Pidana penjualan Online**

Faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan Online (internet) yaitu:

### 1. Faktor masyarakatnya sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan Online adalah adanya ke tidak

---

<sup>29</sup> Josua Sitompul, Op.Cit., hlm.309-310.

pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun sering kali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari triknya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri. Sering kali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasilnya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi di lakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi, kejadian seperti ini kerap terjadi di wilayah kota Makassar.

## 2. Faktor kultur budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan Online. Pada hakikatnya sering kali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada

penyalahgunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan Online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

### 3. Faktor Lingkungan.

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (internet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tahu bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan Online. Akan tetapi masyarakatnya

sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.<sup>30</sup>

Dari uraian kasus di atas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Makassar dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli Online yakni dengan menawarkan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara negosiasi antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan pidana, hal ini dipertimbangkan oleh penegak hukum karena jumlah kerugian korban tidak sebanding dengan proses persidangan yang memakan waktu lama dan pengeluaran dana melebihi kerugian yang mereka alami. penegak hukum Polrestabes Makassar dalam menangani kasus penipuan jual beli Online ini sudah melakukan upaya preventif dan represif sebagai upaya pencegahan dan penegakan:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya atau tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jadi upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau permasalahan, Upaya ini dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Makassar dengan membuat situs pengintai akun media sosial untuk mengetahui oknum-oknum yang berbuat curang atau merugikan bagi pihak-pihak dalam penggunaan media sosial. Selain itu, memberikan edukasi dan informasi sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat khususnya kepada pengguna media sosial Instagram agar bisa berhati-hati dalam penggunaan atau

---

<sup>30</sup> <http://eprints.uad.ac.i>

Dalam bertransaksi jual beli apapun yang bersangkutan dalam lingkup Online atau media sosial. Selain itu, Upaya yang berupa sosialisasi ini juga dilakukan secara langsung (kerja lapangan) Dengan melakukan pemasangan spanduk yang dipasangkan di berbagai tempat-tempat umum seperti sekolah, bank, mall, yang ada diwilayah kota Makassar.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah sebagai perbaikan atau Pengendalian yang dilakukan ketika telah terjadinya masalah atau sesudah terjadi tindak kejahatan. Upaya ini dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Makassar dengan melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan pada proses itu ketika ada laporan pengaduan yang masuk pihak kepolisian Polrestabes Makassar segera mengkoordinasikan dan terjun langsung kelapangan untuk memeriksa lebih lanjut sesuai aturan dan prosedur sidik dan lidik pada wilayah hukum kepolisian Polrestabes Makassar. Selain itu, kepolisian Polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan pihak bank apabila diperlukan adanya pembukaan rekening pelaku tindak pidana penipuan jual beli Online.

Kepolisian Polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan institusi kominfo untuk mengetahui informasi-informasi mengenai situs atau media sosial yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut. Kemudian Polrestabes Makassar juga melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli Online, namun pada kasus yang saat ini ada di kepolisian Polrestabes Makassar belum ada yang

sampai pada tahap penerapan tindak pidana dengan menjerat pelaku penipuan jual beli Online menggunakan pasal 28 ayat (1) Undang-undang NO 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan undang–undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dilihat dari sudut criminal policy, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya kasus tindak pidana penipuan jual beli Online dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni:

#### 1. Faktor Penegakan Hukum

wawancara Bripda Mahayuddin Lau, SE., M.H.,<sup>31</sup> Tindakan penipuan jual beli Online yang dilakukan oleh pelaku tersebut terlihat kurangnya upaya dari penegak hukum dalam mengurangi peningkatan kasus penipuan jual beli Online karena kendala yang dialami penegak hukum dengan keterbatasan jumlah tenaga ahli kepolisian dibidang cyber dalam menyelesaikan kasus penipuan Online semakin bermacam-macam jenisnya, sehingga untuk penanganan kasus penipuan jual beli Online membutuhkan waktu yang lama.

#### 2. Faktor Sarana dan Fasilitas

wawancara Bripda Mahayuddin Lau, SE., M.H., Adanya sarana dan fasilitas yang seharusnya mendukung penegakan hukum ini masih sangat kurang dan terbatas karena aparat penegak hukum masih sulit untuk

---

<sup>31</sup> Bripda Mahayuddin Lau, S.E., M.H., penyidik unit cyber, Polrestabes Makassar, Tanggal 20 Juni 2022

melacak atau menangkap pelaku kejahatan, hal ini menjadi penghambat ketika proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan di karna kan alat bukti digital yang didapat tidak dikuasai.

### 3. Faktor budaya Dan Masyarakat

wawancara Bripda Mahayuddin Lau, SE., M.H., Sebagian kebiasaan masyarakat yang terlalu over dalam penggunaan gadget dan media sosial namun kurang hati-hatian dan paham tentang pengaplikasiannya, sehingga korban mudah ditipu oleh pelaku, yang ketiga masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran dan kurang paham dengan permasalahan Online Shop untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga sebagian masyarakat merasa tidak masalah dengan kerugian beberapa uangnya dibandingkan dengan melalui proses persidangan yang memakan proses lama dan dana melebihi kerugian yang mereka alami.

### 4. Faktor Hukum

wawancara Bripda Mahayuddin Lau, SE., M.H.,<sup>32</sup> Dalam menjerat pelaku penipuan Online memang para aparat penegak hukum saat ini menggunakan KUHP, KUHP, UU ITE dan undang-undang lain yang mengatur tentang penipuan jual beli Online sebagai dasar untuk menjerat para pelaku, namun pengamalannya dengan banyaknya pasal-pasal tersebut sering kali terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum, sehingga perlu ada satu pasal yang secara khusus yang mengatur tindak pidana jual

---

<sup>32</sup> Bripda Mahayuddin Lau, SE., M.H., Penyidik PPA, Polrestabes Makassar, Tanggal 20 Juni 2022.

beli Online. Oleh karena itu, perlu adanya sarana prasarana dan profesionalitas dari aparat penegak hukum yang memadai dibidang teknologi informasi dan komunikasi, selain itu untuk menangani kasus-kasus dibidang ITE khususnya penipuan jual beli Online, Sumadi mengatakan “dalam menangani kasus cybercrime khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik diperlukan spesialis aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan suatu upaya penegakan hukum terhadap cybercrime.<sup>33</sup> Memang tidak mudah dalam menerapkan kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana berbasis Online (*cybercrime*), dikarnakan terbentuknya UU ITE masih dalam tahap penyesuaian dengan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum terhadap adanya peluasan alat bukti maupun dokumen-dokumen elektronik yang dijadikan pembuktian sah di pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE.

Dengan demikian menurut analisa penulis berkaitan dengan peran penegak hukum upaya penyelesaian pada kasus tersebut kurang tepat jika penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan cara damai, karena dengan bernegosiasi kemungkinan terjadi kesepakatan yang kurang menguntungkan dari salah satu pihaknya dan kurang memberikan efek jera pada pelaku bahkan semakin berpeluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya lagi, karna seharusnya dalam pemberlakuan Undang-undang

---

<sup>33</sup> Toni yuri rahmanto “penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online, jurnal penelitian hukum de jure, Vol 19, No 1, (maret 2019), 44.



Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang –undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna dan sebagai pemanfaatan dalam teknologi informasi dan komunikasi namun jika timbul adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dijatuhkan pasal 28 ayat 1 UU ITE, meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan tindak pidana penipuan namun pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur ketentuan tindak pidana penipuan namun pasal 28 ayat 1 UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan tindak pidana penipuan namun pasal 28 ayat 1 UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan media sosial atau media elektronik yang dapat digunakan untuk memberi pelaku dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan Online yang Berkarakteristik pada aktivitas jual beli Online saja. <sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> ibid

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai langkah Polrestabas Makassar dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi kasus penipuan jual beli online melalui perdagangan online dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a) Pelaku berlaku sebagai penjual dengan menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, yang nantinya akan membuat para korban tergiur akan harga murah tersebut.
  - b) Pelaku juga berakting sebagai pembeli, dengan cara berpura-pura membeli barang yang ditawarkan pada suatu situs online dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan nomor kredit card orang lain.
  - c) Pelaku juga mengiming-imingi korbannya dengan memberikan diskon agar dapat mentransferkan dananya dalam jumlah besar ke rekening pelaku agar barang tersebut dapat di proses dengan cepat.
  - d) Pelaku juga membuat website yang memperkenalkan sebuah perusahaan yang mempunyai nama berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menjanjikan dan membuat

pembacanya tertarik dan ingin menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut.

2. Kesulitan polisi dalam menanggulangi tindak penipuan jual beli Online sulitnya melacak keberadaan pelaku dikarenakan dalam kasus penipuan jual beli Online bisa siapa saja dan di mana saja orang dapat melakukannya, keterbatasan sarana prasarana yaitu salah satunya adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di mana hampir semu kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian Reskrimsus sehingga dapat menyebabkan kurangnya tenaga penyidik dalam menagani kasus cyber, dan sulitnya polisi dalam menentukan undang-undan atau peraturan yang mendasari pidana yang di tangani.

## **B. Saran**

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan terhadap tindak penipuan jual beli Online baik secara preventif, premitif, dan respresif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus cybercrime terutama dalam kasus penipuan perdagangan Online yang marak terjadi.

2. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui via internet atau Online, dan jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Banyak pedagang Online yang menawarkan berbagai barang dengan harga yang sangat murah, maka dari itu diharapkan masyarakat tidak mudah tergiur dengan hal tersebut karena sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkap adanya kasus penipuan perdagangan Online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Dan Terjemahan** Departemen Agama Republic Indonesia
- Andi Hamza, 2005, ***Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana***. Fh Universitas, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, 2008, **Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru**, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana, Jakarta,.
- Kanter, 1992, **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Handrawan, 2018, **Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional (Restoration Of The Political Rights Through Constitutional Mechanism)**, Holrev Vol,2 Issue 1, March.
- Josua Sitompul, 2021, **Cyberspace Cyber Crime Law Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Tata nusa, Jakarta.
- Moejatno, 1993, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineke Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2018. **KuHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada, Jakarta.
- Tresna R., **Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting**, Tiara LTD, Jakarta, 1979
- Ananda S, 2009. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Surabaya, Kartika,
- Satjipto Raharjo. 1987. **Masalah Penegakan Hukum, Bandung** : Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Rajawali, Jakarta.

Widya, **Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat 1 Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013**

Yusuf Mars, Herman, Handrawan, **Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2016/Pn.Kdi) Volume 1 Issue 2, August 2019**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **Sumber Lainnya**

[uud 1945 indonesia adalah negara hukum - Google Search](#)

<https://kantorkukum-lhs.com/perkara/penggelapan-penipuan/>

[http://repository.maranatha.edu/9854/2/1087046\\_Chapter1.pdf](http://repository.maranatha.edu/9854/2/1087046_Chapter1.pdf)

[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf)